PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Implementasi Program Pembinaan UMKM Kampung Kue dalam Mendukung Pekerjaan Layak (SDG 8) di Kelurahan Kali Rungkut, Surabaya

Ika Ayu Fitriani[1], Prita Aulia Fitriani[2], Nanda Devi Aqnesia Soni[3], Tjitjik Rahaju[4]
[1,2,3,4] Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Korespondensi: 24040674021@mhs.unesa.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 3th, 2026
Revised Nov 15th, 2026
Accepted Nov 22th, 2026

Keyword:
Pembinaan UMKM; Kampung Kue; Pekerjaan Layak; SDG 8; Implementasi Kebijakan; Collaborative governance

ABSTRAK

Pembinaan UMKM merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mendukung SDG 8, namun berkembangnya usaha tidak otomatis menghasilkan pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan UMKM Kampung Kue di Kelurahan Kali Rungkut, Surabaya, serta kontribusinya terhadap pekerjaan layak sebagaimana dirumuskan dalam Target 8.3 dan 8.5 SDG 8. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi. Implementasi dianalisis menggunakan model George C. Edwards III, dengan landasan collaborative governance dan kriteria evaluasi OECD-DAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak non pemerintahan telah memberikan bantuan peralatan, pelatihan, fasilitasi permodalan, dan perluasan pemasaran melalui E-Peken. Namun, komunikasi program masih reaktif; hanya 19 dari 65–68 pelaku usaha yang berlegalitas dan sekitar 10% yang memasarkan produk melalui E-Peken. Akses modal bergantung pada persyaratan administratif, pendampingan belum menjangkau seluruh pelaku usaha, dan koordinasi masih bertumpu pada satu dinas tanpa perjanjian tertulis. Isu upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja belum menjadi materi pembinaan. Kampung Kue berkontribusi pada Target 8.3 melalui kewirausahaan dan akses keuangan, serta pada Target 8.5 melalui penciptaan kerja dan kemandirian ekonomi perempuan. Meski demikian, pencapaian pekerjaan layak belum dapat dipastikan karena data upah, jaminan sosial, dan beban kerja belum tersedia.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 8 bertujuan untuk menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesempatan kerja produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan perluasan pasar merupakan satu di antara usaha dalam mencapai tujuan tersebut. Keadaan ini selaras dengan target 8.3 SDGs yang mendorong kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, serta pertumbuhan UMKM (United Nations Department of Economic and Social Affairs).

Meskipun begitu, berkembangnya UMKM tidak pasti diiringi dengan terciptanya pekerjaan yang layak. Beragam kendala seperti persoalan upah, perlindungan sosial, kepastian kerja, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas usaha masih dijumpai oleh mayoritas para pelaku usaha kecil. Chigbu & Nekhwevha (2023) menerangkan bahwa pekerja sektor informal masih menemui keterbatasan perlindungan hukum serta jaminan sosial. Keadaan tersebut menjadi tantangan tersendiri

sebab pekerjaan layak tidak sekadat berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, melainkan juga pemenuhan hak dan perlindungan pekerja.

Persoalan ini juga selaras dengan keadaan Indonesia. Pada Februari 2025, pekerja sektor informal tercatat mencapai 59,4 persen dari total penduduk bekerja (Salwa, 2025). Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di tahun 2022 menggelear pers conference dan menyatakan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto. Besarnya peran UMKM dalam perekonomian menunjukkan bahwa pengembangan sektor ini perlu diikuti perhatian terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan UMKM tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan omzet, tetapi juga dari kondisi kerja dan kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Satu di antara contoh pengembangan UMKM di Surabaya dapat dijumpai di Kampung Kue, Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut. Kampung ini berkembang dari usaha pembuatan kue yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Kampung Kue mulai berdiri pada 2005 dan setelahnya menjadi satu di antara kampung binaan Pemerintah Kota Surabaya pada 2010. Untuk sekarang, kawasan tersebut dikenal sebagai sentra produksi sekaligus penjualan kue yang melibatkan puluhan pelaku usaha (Pasaribu & Pradana, 2020).

Dalam perkembangannya sendiri, Kampung Kue mendapatkan sejumlah bentuk pembinaan, mulai dari bantuan peralatan produksi, pendampingan pembukuan dan pengelolaan keuangan, penguatan jejaring usaha, sampai dengan pelatihan pemasaran digital. Peran pemerintah, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan turut serta dalam kegiatan ini (Ekaningtias et al., 2021). Beragam bentuk pendampingan tersebut menandakan adanya upaya guna menumbuhkan kapasitas pelaku UMKM serta memperkuat keberlangsungan usaha (Widyastuti et al., 2020).

Walaupun begitu, peningkatan kapasitas usaha diperlukan guna melihat lebih jauh dari sisi pekerjaan yang layak. Sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan mencakup kemampuan usaha dalam menyediakan upah yang layak, kepesertaan pekerja dalam jaminan sosial, akses terhadap permodalan, pemasaran, serta kepemilikan legalitas usaha. Pada sektor UMKM, persoalan pengupahan berhubungan dengan keterbatasan kemampuan usaha, sedangkan rendahnya kepesertaan jaminan sosial turut dijumpai oleh pekerja informal (Adinda & Akbar, 2024). Di samping itu, keterbatasan akses kredit serta legalitas usaha dapat menghambat pengembangan UMKM.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan UMKM perlu dilihat tidak sekadar sebagai upaya mengembangkan kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pekerjaan yang lebih layak. Penelitian sebelumnya terkait Kampung Kue telah menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah daerah, collaborative governance, serta pengembangan pemasaran dan keuangan usaha. Akan tetapi, pembahasan tentang keterkaitan pembinaan UMKM dengan aspek pekerjaan layak masih perlu dikaji lebih jauh.

Mengacu pada keadaan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan UMKM Kampung Kue serta kontribusinya dalam mendukung pekerjaan layak berlandaskan SDG 8. Analisis implementasi menerapkan model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Di samping itu, keberhasilan program ditinjau dengan enam kriteria evaluasi OECD-DAC. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran terkait seberapa jauh pembinaan yang dilakukan pemerintah mampu mendukung perkembangan usaha sekaligus memperhatikan kualitas pekerjaan pelaku UMKM.

Administrasi publik mengalami perkembangan dari pendekatan yang memposisikan pemerintah sebagai pelaksana utama urusan publik mengarah pada pendekatan yang lebih terbuka terhadap keikutsertaan masyarakat serta pihak lain. Denhardt & Denhardt (2015) memperkenalkan tiga paradigma, yaitu Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Perkembangan tersebut memperlihatkan perubahan cara pemerintah melangsungkan tugasnya, dari yang berpusat pada aturan serta birokrasi mengarah kepada pengelolaan yang lebih memperhatikan hasil serta kebutuhan masyarakat (Pramono, 2011).

Akbar (2015) menyatakan bahwa perubahan tersebut juga berkaitan dengan berkembangnya konsep governance, di mana tata kelola pemerintahan yang tidak sekadar bergantung pada pemerintah, melainkan turut mengikutsertakan sejumlah aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Sebagai salah satu bentuknya, dinamakan sebagai collaborative governance. Ansell & Gash (2008) menerangkan bahwa collaborative governance dipahami sebagai proses ketika lembaga pemerintah melibatkan pihak non-pemerintah secara langsung dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Adanya

komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan kesepahaman antar pihak memengaruhi keberhasilan tersebut (Mandasari, 2023).

Dalam konteks pembinaan UMKM Kampung Kue,pendekatan ini selaras karena pengembangan usaha tidak sekadar mengikutsertakan pemerintah, melainkan juga masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga perbankan. Keterlibatan sejumlah pihak ini dapat memperluas dukungan yang diperoleh pelaku usaha, baik dalam wujud pelatihan, pendampingan, ataupun akses terhadap sumber daya. Maka dari itu, collaborative governance diterapkan guna memahami bagaimana keterkaitan dan pembagian peran antar pihak mendukung pelaksanaan pembinaan UMKM Kampung Kue.

Manajemen publik berkaitan dengan bagaimana pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatannya adalah New Public Management (NPM), yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian hasil dalam pengelolaan sektor publik (Akbar, 2015). Dalam pembinaan UMKM, pendekatan ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta mendorong perkembangan usaha. Namun, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari hasil ekonomi yang dicapai. Pendekatan New Public Service menekankan bahwa pemerintah perlu menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilayani, bukan sekadar penerima program. Pelayanan publik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraannya (Denhardt & Denhardt, 2015dalam Pramono, 2011;Septiani & Siswandhi, 2020).

Pembinaan UMKM pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang ekonomi. Bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan keuangan, pemasaran, hingga fasilitasi perizinan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya. Dengan demikian, kualitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan pelaku UMKM, kemudahan akses, dan keberlanjutan pendampingan. Perspektif manajemen dan pelayanan publik digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah mengelola pembinaan serta sejauh mana layanan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu program, diperlukan evaluasi yang tidak hanya melihat terlaksananya kegiatan, tetapi juga manfaat dan perubahan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi OECD-DAC yang terdiri atas enam aspek, yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Kriteria tersebut dikembangkan untuk membantu menilai kualitas dan hasil suatu intervensi atau program pembangunan (OECD, 2019). Relevansi digunakan untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan pelaku UMKM, sedangkan koherensi menilai keselarasan program dengan kebijakan atau kegiatan lain yang berkaitan. Efektivitas melihat sejauh mana tujuan program tercapai, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya. Adapun dampak digunakan untuk melihat perubahan yang dihasilkan, sedangkan keberlanjutan menilai kemungkinan manfaat program tetap dirasakan dalam jangka panjang (OECD, 2019).

Dalam penelitian ini, keenam kriteria tersebut digunakan untuk menilai kontribusi pembinaan Kampung Kue terhadap pekerjaan layak. Penilaiannya diarahkan pada lima aspek, yaitu pengupahan, jaminan sosial, akses permodalan, pemasaran, dan legalitas usaha. Dengan pendekatan ini, keberhasilan pembinaan tidak hanya dilihat dari perkembangan ekonomi usaha, tetapi juga dari sejauh mana program mampu mendukung kondisi kerja yang lebih baik bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana metode kualitatif ini digunakan untuk dapat memahami dan mendalami Implementasi Program Pembinaan UMKM Kampung Kue yang serta menggali keselarasan pada SDG 8 terkait pekerjaan layak di Kelurahan Kali Rungkut Surabaya. Rusandi & Rulsi (2021), metode kualitatif memberikan ranah penelitian yang subjektif atau berdasarkan dengan pengalaman dan interpratasi individu dalam menjelaskan sebuah fenomena. Pada penelitian ini, konteks Kampung Kue relevan untuk diteliti sebagaimana untuk mengetahui pendampingan yang selama ini berjalan, keterlibatan pihak pelaksana dan pelaku usaha, serta memetakan kendala yang terjadi. Sementara pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk menjabarkan keadaan secara sistematis pada suatu fenomena yang benar-benar terjadi (Irwan et al., 2021).

Penggunan Teori George C. Edwards III (1980) juga memperkaya penelitian ini untuk membedah setiap variabel yakni 1) Komunikasi yang terjalin dalam proses sosialisasi program, kejelasan informasi kepada pelaku usaha 2) sumber daya untuk memfasilitasi, anggaran dan akses modal 3) disposisi mengenai komitmen pelaksana dan dukungan pelaku usaha dan 4) struktur birokrasi untuk mengetahu koordinasi antar OPD. Studi dokumentasi juga turut digunakan untuk melengkapi data melalui literatur terdahulu, dokumen, laporan dan surat kabar sehingga penelitian dapat memahami lebih dalam terkait temuan tersebut (Priatna et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Pemerintah kota menyalurkan program pembinaan melalui tenaga pendamping dari Dinas Perdagangan yang bertugas sebagai penghubung antara dinas dan kampung(Pasaribu & Pradana, 2020). Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama pengrajin dijadwalkan setiap dua minggu, yang mencakup

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penulis	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan saran	Kontribusi pada Penelitian Kita
1	Pemberdayaan Masyarakat pada UMKM Kampung Kue, (Rahmawati & Nawangsari, 2023)	Dengan enam indikator Mardikanto, empat indikator (kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan) berjalan optimal, sedangkan perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat belum optimal. Hanya 19 dari 68 pelaku usaha memiliki NIB dan hanya 7 usaha (10%) berjualan di E-Peken. Estimasi pendapatan tiga pelaku usaha naik dari 25– 70% (2020) menjadi 90–96% (2022).	Pemberdayaan berhasil di bagian kelembagaan dan pendapatan, tetapi partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan bersama masih rendah. Saran yang diberikan yakni melakukan perluasan legalitas dan akses pemasaran digital.	Menyediakan data kuantitatif legalitas (NIB), pemasaran digital, dan pendapatan yang dipakai sebagai indikator pada variabel sumber daya dan komunikasi.
2	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Unggulan di Kota Surabaya (Studi Kasus Kampung Kue), (Pasaribu & Pradana, 2020)	Disperdagin memberi bantuan alat (oven, mixer, penggiling), gas melalui PGN, pelatihan, dan pendampingan. Hanya 19 dari 65 pengrajin berlegalitas. Fasilitas, pameran, dan akses modal Telkom dibatasi bagi yang memenuhi kualifikasi, sehingga muncul persepsi tidak adil. Monitoring- evaluasi dilakukan tiap dua minggu.	Pemberdayaan belum sepenuhnya optimal. Saran: sosialisasi berkelanjutan soal legalitas, stabilisasi harga bahan pokok, dan perbaikan aplikasi pemasaran daring.	Sumber utama untuk variabel struktur birokrasi (persyaratan kualifikasi, fragmentasi mitra) dan disposisi (rendahnya partisipasi pelatihan).
3	Collaborative Governance dalam Pemberdayaan UMKM, (Rahmadevi & Hertati, 2024)	Kolaborasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, pelaku usaha, dan Bank BRI berjalan melalui bazar, pelatihan, dan fasilitasi pinjaman. Tidak ada MoU antaraktor, pelatihan hanya digelar atas permintaan pelaku usaha. Omzet tahunan 2018- 2023 disajikan dari laporan keuangan Kampung Kue.	Kolaborasi berdampak pada omzet, tetapi perlu MoU dan pemberdayaan yang rutin, bukan hanya reaktif. Saran: penambahan informan dari pelaku usaha.	Data omzet 2018– 2023 dan bukti ketiadaan MoU untuk variabel struktur birokrasi dan sumber daya.
4	Pemanfaatan Platform Digital sebagai Sarana Pemasaran bagi UMKM, (Natania & Dwijayanti, 2024)	Mengkaji pemasaran UMKM Kampung Kue lewat platform digital dan E-Peken; abstrak menyimpulkan pemanfaatannya belum efektif sehingga pemasaran digital perlu terus ditingkatkan.	UMKM perlu memperkuat pemasaran digital.	Pendukung temuan rendahnya penjualan lewat E-Peken (variabel sumber daya)

aspek konteks, input, proses, dan output. Frekuensi ini menunjukkan saluran komunikasi dua arah sebenarnya tersedia. Meski saluran tersedia, informasi persyaratan belum sepenuhnya sampai atau ditindaklanjuti. Dari 65 pengrajin, hanya 19 yang memiliki legalitas usaha, HAKI, dan label halal, padahal pengurusannya gratis. Ketua Kampung Kue menjelaskan bahwa banyak anggota kurang tanggap terhadap permintaan dokumen, sibuk berproduksi, atau menganggap legalitas tidak perlu karena pelanggannya pedagang pasar, sekolah, dan warung. Data yang sejalan muncul pada 2023, hanya 19 dari 68 pelaku usaha yang memiliki NIB dan 7 usaha yang berjualan di E-Peken, platform yang mensyaratkan NIB. Artinya, persoalan komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga soal membangun pemahaman akan manfaat legalitas bagi usaha mikro.

Rahmadevi & Hertati (2024) mencatat bahwa pelatihan diberikan ketika pelaku usaha meminta kepada dinas, sehingga pola komunikasinya cenderung reaktif. Ketua paguyuban menilai pelatihan semestinya diadakan rutin, bukan menunggu permintaan. Berdasarkan sumber yang ada, tidak ditemukan bukti bahwa program pembinaan mengomunikasikan hak-hak pekerja secara formal, seperti upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, jam kerja, atau keselamatan kerja. Materi pembinaan yang tercatat berfokus pada teknik produksi, pembukuan, legalitas, dan pemasaran. Menariknya, pendiri

Kampung Kue adalah mantan aktivis buruh yang pernah memperjuangkan upah lembur dan cuti haid bagi pekerja perempuan (Chandrawati, 2026), sehingga kesadaran akan hak pekerja ada di tingkat komunitas, tetapi belum terlembagakan dalam materi program. Kegiatan berbagi pesanan ketika permintaan melonjak (sharing order) dan keterlibatan warga atau pemuda sebagai pengantar pesanan juga berlangsung berdasarkan kesepakatan informal. Oleh karena itu, komunikasi hak pekerja perlu dipetakan lebih lanjut lewat wawancara lapangan.

Sumber Daya

Pembinaan Kampung Kue dilakukan dengan bantuan pendamping dari dinas dan tokoh pendiri paguyuban. Pendamping dinas berperan membantu pelaku usaha mendapatkan informasi pelatihan dan memperluas jaringan pemasaran. Namun, kewenangan pendamping masih terbatas pada urusan administrasi. Para pelaku usaha juga menilai bahwa kemampuan SDM Kampung Kue masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih rutin dan intensif agar kegiatan bazar maupun acara lainnya dapat berjalan lebih baik. Dokumen yang tersedia belum mencantumkan jumlah anggaran pembinaan Kampung Kue pada APBD. Selama ini, dukungan yang diberikan lebih banyak berupa bantuan barang dan kerja sama dengan perusahaan. Pasaribu dan Pradana (2020) menemukan bahwa bantuan berupa gula dan telur hanya diberikan menjelang hari besar. Sementara itu, para pengrajin kesulitan menaikkan harga jual ketika harga bahan baku mengalami kenaikan. Permasalahan ini masih terjadi hingga sekarang. Berdasarkan Prayudhia (2026), harga minyak goreng pada November 2026 masih tergolong tinggi, yaitu sekitar Rp20.219 per liter. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan para pelaku usaha makanan rumahan.

Pelaku usaha Kampung Kue memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan modal, seperti melalui Koperasi Pekerja Rumahan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, dan pinjaman dari Telkom. Dalam hal ini, dinas berperan membantu menghubungkan pelaku usaha dengan pihak pemberi pinjaman. Namun, tidak semua pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman dari bank karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Akibatnya, pelaku usaha yang sudah memiliki administrasi dan legalitas usaha lebih mudah mendapatkan akses modal dibandingkan pelaku usaha lainnya. Akses pemasaran menjadi salah satu hal penting dalam mendukung perkembangan Kampung Kue. Melalui berbagai kegiatan pemasaran, seperti bazar dan kerja sama dengan pihak lain, produk para pelaku usaha dapat dikenal oleh lebih banyak konsumen.

Disposisi

Disposisi juga terlihat pada komitmen pelaksana. Sebagaimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama-sama memberikan pendampingan Kampung Kue Kota Surabaya terutama kepada pelaku usaha. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan usaha berbasis digital yang diikuti sejumlah 24 produsen kue dengan materi yang berisikan seperti kebutuhan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan digitalisasi usaha (Ekaningtias et al., 2021) Adapun wujud pendampingan lainnya meliputi pendaftaraan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), promosi produk, pelatihan dan pengujian nutrisi. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memperluas layanan pemasaran secara digital yakni E-Peken agar pemasaran produk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pelatihan digital, Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya telah mencerminkan upaya komitmen pelaksana dalam mengakomodasi dan mengembangkan Kampung Kue menjadi Destinasi Wisata yang memiliki cirikhas sekaligus memperluas eksistensi Kampung Kue dalam menjangkau ketertarikan pembeli dari seluruh daerah.

Pihak non pemerintahan juga ikut serta dalam mengembangkan UMKM Kampung Kue. Ekaningtias et al. (2021) juga menjelaskan bahwa pendampingan dari pihak akedemisi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan BPR Artha Unggul Surabaya turut melakukan pendampingan terkait pengelolaan usaha dan manajemen keuangan. Sejauh yang terlihat bahwa kegiatan pendampingan lanjutan yang terlaksana hanya menjangkau empat produsen aktif yakni Pawon kue, Cake and Cookies, Dapoer Polaris dan Bolu Pelangi. Hal ini menjadi temuan tersendiri bahwa pendampingan yang terlaksana belum berjalan secara masif dan memberikan tantangan dalam mewujudkan kolaborasi antar pihak untuk mengembangkan UMKM Kampung Kue.

Kegiatan pendampingan yang diperoleh baik dari pihak pemerintahan kota surabaya maupun pihak non pemerintahan juga telah di terapkan pelaku usaha UMKM Kampung Kue. Kendati demikian, pasca pendampingan dan pembinaan ini nyatanya, penerapan tidak menjangkau keseluruhan pelaku

usaha. Dalam Rahmawati & Nawangsari (2023) menyatakan temuan bahwa sebanyak 68 pelaku usaha yang memiliki NIB sejumlah 19 sementara pelaku usaha yang telah menerapkan sistem E-Peken hanya 7 pelaku usaha. Ketimpangan ini menunjukkan minimnya penerapan pasca pendampingan yang belum sejalan dengan partisipasi aktif pelaku usaha. Tantangan ini juga berusaha menunjukkan pendekatan adaptif untuk memahami asumsi masyarakat mengenai legalitas produk yang laku dan sah ketika di pasarkan. Dengan demikian, efektivitas pendampingan dan penerapan dari pihak pelaksana menemui kendala kontekstual dan komitmen para pelaksana dapat memajukan UMKM yang selaras dengan kemaslahatan masyarakat.

Struktur Birokrasi

Pembinaan UMKM berlandaskan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM danPeraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021. Pada pelaksanaan, prosedur yang sudah diterapkan meliputi aturan penyelenggaraan bazar, pembagian tugas oleh dinas, serta persyaratan dokumen legalitas usaha. Belum ada perjanjian kerja sama atau MoU antara dinas, pelaku usaha, dan Bank BRI. Kerja sama yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan prosedur kegiatan. Tidak adanya perjanjian tertulis membuat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak bergantung pada hubungan pribadi. Akibatnya, kerja sama tersebut berisiko terganggu apabila terjadi pergantian pejabat atau pihak yang terlibat. Pembinaan Kampung Kue melibatkan beberapa pihak yaitu Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, PGN, PT Bogasari Baking Center, ITS, Telkom, BRI, dan paguyuban. Dalam kerja sama tersebut, dinas berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan pihak lain, termasuk bank yang menyediakan bantuan modal. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor sudah berjalan cukup aktif. Namun, sebagian besar kegiatan koordinasi masih bergantung pada satu dinas sebagai pihak utama yang menghubungkan semua pihak.

Berdasarkan informasi yang tersedia, pembagian kewenangan dalam pembinaan Kampung Kue masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin produk pangan, sertifikat halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), harus melalui beberapa tahapan dan melibatkan lembaga yang berbeda. Pendamping hanya membantu mengumpulkan dokumen, sedangkan proses penerbitannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Kedua, masalah ketenagakerjaan, seperti upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, belum terlihat dalam program pembinaan. Akibatnya, belum jelas pihak atau dinas mana yang bertanggung jawab terhadap para pekerja rumahan di usaha mikro. Keterlibatan dinas lain, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, maupun pihak kelurahan, juga belum dijelaskan dalam dokumen yang tersedia. Oleh karena itu, informasi tersebut masih perlu diperjelas melalui wawancara. Persyaratan legalitas usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan, fasilitas promosi, dan akses modal justru dapat menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha (Damayanti et al., 2026). Di satu sisi, pemerintah mendorong pelaku usaha agar memiliki legalitas resmi. Namun, di sisi lain, pelaku usaha yang paling membutuhkan bantuan sering kali belum mampu memenuhi persyaratan tersebut. Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas hanya berkisar 19 dari 65 hingga 19 dari 68 pelaku usaha dalam rentang beberapa tahun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan legalitas masih sangat terbatas. Dengan demikian, sistem pembinaan yang berjalan saat ini belum cukup efektif dalam mendorong seluruh pelaku usaha untuk memiliki legalitas resmi.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, Implementasi Program Pembinaan UMKM Kampung Kue di kelurahan Kali Rungkut telah memperlihatkan usaha pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola kapasitas usaha seperti dari pembinaan, pendampingan, fasilitas yang diperoleh, legalitas dan jangkauan pemasaran dan permodalan. Pihak eksternal juga turut berkolaborasi untuk melengkapi pengembangan keterbutuhan dari Kampung Kue tersebut. Meskipun telah dilaksanakan pendampingan dan pembinaan juga tidak luput dari hadirnya kendala. Teori Edward III dalam penelitian ini berusaha memberikan realitas yang sebenarnya terjadi di Kampung Kue. Ditinjau dari aspek komunikasi ditemukan pendampingan yang belum menyentuh keterbutuhan masyarakat dalam membentuk pasrtisipasi aktif pelaku usaha. Selanjutnya, pada aspek sumber daya terlihat pada bantuan fasilitas serta peluang modal yang di dapatkan karena beberapa pelaku usaha belum melengkapi persyaratan pengajuan administratif. Lebih lanjut, aspek disiposisi juga ditemukan pada siklus pendampingan dan pembinaan pemerintahan Kota Surabaya yang belum menyasar keseluruhan pelaku usaha UMKM Kampung Kue. Aspek terakhir yakni mengenani struktur birokrasi telah berlangsung

namun masih menghadapi ketergantungan pada dinas terkait dan kewenangan dalam menjaminan pekerja yang inklusif.

Adanya program ini juga memberikan keselarasan hubungan dengan Sustainable Development Goals 8 yang menunjukkan kontribusi konkret khususnya pada pencapaian target 8.3 yakni mengembangkan skala kewirausahaan, produktivitas UMKM, legalitas usaha dan intensitas permodalan. Di sisi lain, adanya E-Peken juga belum menggambarkan ketercapaian pelaku usaha yang signifikan terhadap pemanfaatan teknologi tersebut sehingga penting untuk tidak hanya melaksanakan pembinaan namun juga imbas yang dapat di ukur dan berjalan dari adanya pendampingan tersebut. Tidak berbeda jauh dengan target 8.5 bahwa secara positif Kampung Kue berhasil membuka lapangan kerja. Dalam konteks sempit sebagian besar kegiatan produksi kue di Kampung Kue dilakukan oleh perempuan dan merupakan pekerjaan skala home industri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pencapaian target 8.5 belum menunjukkan kriteria pekerjaan layak sebab beban kerja yang tidak menentu juga pendapatan yang tidak tetap menyebabkan resiko bagi ketahanan UMKM Kampung Kue. Dengan demikian, sokongan UMKM ini memengaruhi aktivitas ekonomi setempat dan Kota Surabaya, namun jaminan untuk mengukur kesejateraan pekerja dan beban kerja yang setara nilai produksi belum dapat diidentifikasi lebih dalam.

Perbaikan yang dapat peneliti susun terkait temuan penelitian ini yakni pertama, sebagai pelaksana Pemerintah Kota Surabaya hendaknya melakukan pendamipingan yang tidak hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan pendampingan namun memerhatikan kebutuhan pelaku usaha UMKM Kampung Kue sebab situasi dan kondisi yang di rasakan masyarakat juga mempengaruhi tercapainya program pendampingan tersebut terutama dalam menyampaikan pengurusan legalitas, digitalisasi pemasaran dan keuangan. Kedua, diperlukan koordinasi baik Pemerintahan Kota Surabaya, pelaku usaha UMKM Kampung Kue, pihak non goverment yang telibat untuk menguatkan peran sehingga masing-masing memiliki fokus dan memaksimalkan kendala yang dialami dari para pelaku usaha Kampung Kue. Ketiga, pelaksaan pembinaan juga memerlukan jaminan yang layak sebagai pekerja setidaknya keselamatan, upah yang setara dan normalisasi waktu kerja agar kedepannya Kampung Kue secara khusus menjadi pekerjaan yang layak dan mampu berkontribusi pada target SDG 8.3 dan 8.5.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, 2776–7191.

Akbar, M. (2015). PENERAPAN PRINSIP PRINSIP NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN GOVERNANCE DALAM REFORMASI ADMINISTRASI. REFORMASI:JURNAL ILMIAH SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 5(2). www.jurnal.unitri.ac.id

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Chandrawati, W. (2026, April 25). Kampung Kue Rungkut jadi wadah pemberdayaan perempuan di Surabaya. ANTARA News Jawa Timur. https://jatim.antaranews.com/berita/1060387/kampung-kue-rungkut-jadi-wadah-pemberdayaan-perempuan-di-surabaya

Chigbu, B. I., & Nekhwevha, F. (2023). Exploring the concepts of decent work through the lens of SDG 8: addressing challenges and inadequacies. In Frontiers in Sociology (Vol. 8). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1266141

Damayanti, S., Devia Ardania, V., Amanda Savira, K., & Handoko, S. (2026). Tax Clearance as an Administrative Instrument in the Dissolution of Cooperatives. Mendapo: Journal of Administrative Law, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i1.52903

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.

Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ

Ekaningtias, D., Supriyati, & Nurhadi. (2021). PENDAMPINGAN E-FINANCE BUSINESS PADA PRODUSEN KAMPUNG KUE RUNGKUT SURABAYA. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 5(2), 35–45.

Irwan, I., Ichsan, F. N., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PADA MASA DARURAT COVID 19. JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, 9(2), 89–95. https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, May 20). Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal), 3(1), 46–62. https://journal.ebisma.net

Natania, A. T., & Dwijayanti, R. (2024). Pemanfaatan Platform Digital sebagai Sarana Pemasaran bagi UMKM. Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), 12(1), 1–8. https://doi.org/10.26740/jptn.v11n3.p343-351

OECD. (2019). Better Criteria for Better Evaluation Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use OECD/DAC Network on Development Evaluation.

Pasaribu, S., & Pradana, G. W. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG UNGGULAN DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KAMPUNG KUE DI RUNGKUT LOR GANG II, KELURAHAN KALI RUNGKUT, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA). PUBLIKA, 8(2). https://doi.org/10.26740/publika.v8n2.p%25p

Pemerintah Kota Surabaya. (2022, February 8). Angkat Ekonomi Warga Lokal, Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Setiap Kampung Miliki Ciri Khas Destinasi Wisata. Pemerintah Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/berita/65138/angkat-ekonomi-warga-lokal-wali-kota-eri-cahyadi-ingin-setiap-kampung-miliki-ciri-khas-destinasi-wisata

Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya, Pub. L. 83, BPK RI (2021).

Pramono, J. (2011). PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI ALTERNATIF VISI KEILMUAN. Transformasi, 14(21).

Prayudhia, M. C. G. (2026, November 16). BPS: Harga minyak goreng stabil tinggi di kisaran Rp20.219 per liter. ANTARA News Jawa Timur. https://jatim.antaranews.com/berita/1119775/bps-harga-minyak-goreng-stabil-tinggi-di-kisaran-rp20219-per-liter

Priatna, T., Nurfauji, B. B., Nuraeni, D., Sari, E. S. M. S., Agasha, P. S., & Ulum, R. R. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Pendekatan Kualitatif. Merdeka Indonesia Jurnal International, 5(2), 707–713.

Rahmadevi, R. T., & Hertati, D. (2024). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM. Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, 5(1). https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj

Rahmawati, D., & Nawangsari, E. R. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA UMKM KAMPUNG KUE COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE UMKM KAMPUNG KUE. JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK, 14(4). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id

Rusandi, & Rulsi, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/ Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1).

Salwa. (2025, November 14). High Informal Employment in Indonesia Reflects Structural Poverty, Says Economist at UGM. Universitas Gadjah Mada.

Septiani, E., & Siswandhi, F. (2020). PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, Pub. L. 20, BPK RI (2008).

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. United Nations.

Widyastuti, M., Andreas, Aldo, & Alfredo. (2020). Pengembangan Pedagang Kue Melalui Networking Di Kampung Kue Rungkut Lor, Kecamatan Rungkut Surabaya. JPB Jurnal Pengabdian Barelang, 2(3).